



2024

PROFILE

YAYASAN KESATRIA KERIS BALI

Jl. Seroja Gg. Belimbing Perum Nuansa Seroja No. 31 Dps. Selatan
Kantor Pos Seroja.



About Us.

Foundation Kesatria Keris bali Foundation was founded in 2020 with the aim of making a real contribution to creating a better society through various social and humanitarian programs. With a strong commitment to human values, this foundation focuses on community empowerment efforts, improving the quality of education, health, and assistance to those in need.

Visi

Vision To become a leading foundation in inspiring and empowering people towards a more prosperous and sustainable life

Misi

- Providing assistance and support for vulnerable and underprivileged communities.
- Develop inclusive and quality education programs.
- Facilitate access to adequate health services for poor communities.
- Encouraging active community participation in social and humanitarian activities.
- Collaborating with various parties to improve the quality of life of the community.



6281237725088



Programs and Activities

Pendidikan dan Beasiswa

- Program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
- Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil.

Kesehatan

- Program kesehatan gratis di desa-desa terpencil.
- Penyuluhan kesehatan dan pemberian bantuan medis.

Pemberdayaan Ekonomi

- Pelatihan keterampilan dan usaha kecil bagi masyarakat desa.
- Program kewirausahaan untuk kaum muda dan perempuan.

Bantuan Sosial dan Bencana

- Penyaluran bantuan untuk korban bencana alam.
- Bantuan sembako dan kebutuhan pokok untuk masyarakat miskin.



6281237725088



Organizational structure



I KETUT ISMAYA JAYA

Pendiri / Ketua



I MADE PUTRA SURAJAYA

Ketua



YUDI JANWAR PRATAMA

Sekretaris



I KETUT KUSMAHAPUTRA

Bendahara



DR. I WAYAN DAMAYANA

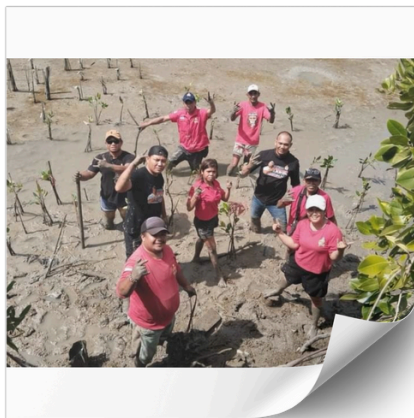
Ketua



6281237725088



Activity Gallery



6281237725088



Activity Gallery



6281237725088



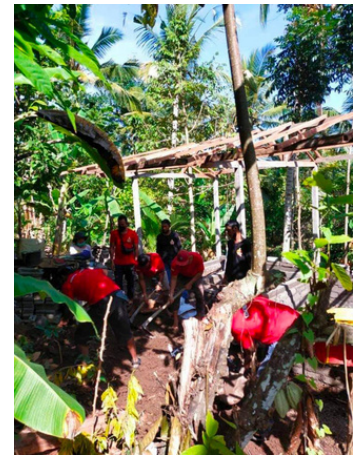
Activity Gallery



6281237725088



Activity Gallery



6281237725088



Activity Gallery



6281237725088



Contact Information



6281237725088



Jl. Seroja Gg. Belimbing Perum Nuansa
Seroja No. 31 Dps. Selatan Kantor Pos
Seroja.



6281237725088



Send Donations

Foundation Partnerships and Donations Kesatria Keris Bali opens opportunities for various parties, including individuals, companies and other institutions, to contribute through donations and partnerships. Every bit of your support will go a long way in helping us achieve our social goals.

BANK **BNI**

Atas Nama : **Kesatria Keris Bali**

No Rekening : **1313336676**



6281237725088



Legality



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012652.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KESATRIA KERIS BALI**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 41, tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KESATRIA KERIS BALI tanggal 30 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020073051102354 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KESATRIA KERIS BALI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KESATRIA KERIS BALI
berkedudukan di KOTA DENPASAR sesuai Akta Notaris Nomor 41, tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 Agustus 2020
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016570.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 03 Agustus 2020



6281237725088



Legality



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012652.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KESATRIA KERIS BALI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA	5107042405780008

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I MADE PUTRA SUARJAYA	5103061705740003	PEMBINA	KETUA
I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA	5107042405780008	PENGURUS	KETUA
YUDI JANWAR PRATAMA, SE	5171011207780001	PENGURUS	SEKRETARIS
I KETUT KUSMAHAPUTRA	5171042503790008	PENGURUS	BENDAHARA
DR. I WAYAN DAMAYANA	5103050603690007	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 Agustus 2020
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016570.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 03 Agustus 2020



6281237725088



Legality



IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
NOTARIS
Kabupaten Badung - Bali

S A L I N A N

AKTA AKTA PENIHIPIAN YAYASAN KESAMITRA KERIS BALI

TANGGAL 30-07-2020

NOMOR 41-

Kantor :

Jl. Raya Kapal No. 82 x Mengwi Badung
Telp. : (0361) 8491676, 0811388120 Fax. : (0361) 8491676
E-mail : bagusgina82x@yahoo.com



6281237725088



Legality



PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Telah menerbitkan nomor :

BERITA NEGARA No. 063
TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 002474
Tanggal Terbit 07 Agustus 2020

Pendirian

YAYASAN KESATRIA KERIS BALI

Berkedudukan di : DENPASAR sesuai dengan Akta No. 41, Tanggal 30 Juli 2020. Yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.

Jakarta, 07 Agustus 2020
a.n Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Ast. Manager Dokumen Negara dan Daerah



EFAN HASBULLAH
NRK. 3050



Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberitahuan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



6281237725088



**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN KESATRIA KERIS BALI**

Nomor : 41.-



- Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-07-2020 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh) , -----

--Pukul 10.00 (sepuluh) . -----

Waktu Indonesia Bagian Tengah. -----

- Hadir dihadapan saya, **IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Badung, berkedudukan di Mengwi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir dari akta ini. -----

1. Tuan **I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA**, lahir di Karangasem, pada tanggal 24-05-1978 (dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Seroja Gang Belimbing Perum Nuansa Seroja Nomor 31, Kelurahan/Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ; ---- pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5107042405780008 ;---

- Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

- Penghadap semenatar berada di Badung. -----

- Penghadap menerangkan dalam akta ini telah memisahkan dari harta----- kekayaan berupa uang tunai sebagai modal awal Yayasan sebesar ----- Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap--- sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar -- sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

(1) Yayasan ini bernama "**Yayasan KESATRIA KERIS BALI**"
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan



Legality

Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Seroja Gang Belimbing Perumahan Nuansa Seroja Nomor 31, Kelurahan/Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali ; ---

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain-baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan perse-tujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

1. Sosial ; -----
2. Kemanusiaan ; -----
3. Keagamaan ; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang Sosial : -----
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal ; -----
 - b. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal ; -----
2. Dibidang Kemanusiaan : -----
 - a. Mendirikan/mengelola panti asuhan (yatim-piatu, anak-anak terlantar) panti jompo ; -----
 - b. Mendirikan/mengelola rumah sakit, poliklinik, balai pengobatan ; ---
 - c. Memberikan bantuan bencana alam atau musibah lainnya ; -----
 - d. Memberikan menyalurkan bantuan kepada penyelenggara pendidikan formal dan non formal ; -----
3. Dibidang Keagamaan : -----
 - a. Mendirikan/mengelola tempat ibadah ; -----
 - b. Mendirikan Sarana Pura ; -----
 - c. Memelihara/mengelola tempat/sarana Pura ; -----
 - d. Menerima dan menyalurkan amal, punia; -----
 - e. Meningkatkan pemahaman agama Hindu ; -----



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris Kabupaten Badung

f. Melakukan perayaan hari besar Hindu ; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya ; ---

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan-----

Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar -----

Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan -----

Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----

b. Wakaf ; -----

c. Hibah ; -----

d. Hibah wasiat ; dan -----

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----

mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

c. Pembina ; -----

d. Pengurus ; -----

c. Pengawas . -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang ---

tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka -----

seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----



Legality

- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang -----
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang -----
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai -----
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. --
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai -----
anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina -----
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota-
Pengurus. -----
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya --
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut -----
kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal ----
pengunduran dirinya. -----

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina yang berasal dari ; -----
a. Pendiri Yayasan tidak ditentukan lamanya ; -----
b. Bukan dari Pendiri ditentukan lamanya 5 (lima) tahun ; -----
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila -----
anggota Pembina tersebut: -----
a. meninggal dunia ; -----
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ----
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus ----
dan atau anggota Pengawas. -----



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris Kabupaten Badung

- (4) Apabila masa jabatan Pembina sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b pasal ini berakhir- berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam ayat (2), maka akan diangkat Pembina baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pembina sebelumnya. -----
- (5) Jabatan Pembina yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (4) tersebut dinyatakan : -----
- a. telah menjalankan satu kali jabatan apabila Pembina baru yang meneruskannya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) sisa masa jabatan. -----
- b. tidak dihitung menjalankan satu kali jabatan apabila Pembina baru -- yang meneruskannya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) sisa masa jabatan. ----
- (6) Apabila dilakukan penambahan Pembina, maka masa jabatan Pembina yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan ----- Pembina yang sedang berjalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) huruf a dan b pasal ini. -----
- (7) Masa jabatan Pembina yang bukan berasal dari Pendiri berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Rapat Pembina -----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi :-----
- a. Mengubah perubahan Anggaran Dasar Yayasan; -----
- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;-----
- c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggota Pengawas; -----
- d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus ; -----
- e. Mengesahkan Laporan Tahunan Yayasan ; -----
- f. Menyetujui penggabungan/pembubaran yayasan ; -----
- g. Pengesahan laporan tahunan ; -----



Legality

h. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan ; -----

- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota-----
Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA -----

Pasal 10 -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, ----
paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku ---
sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.-----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, -----
anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina surat tercatat, -----
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, -
dan acara rapat. -----
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat-
kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik -
Indonesia. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan ----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina
tidak hadir atau berhalangan, karna sebab apapun yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang
yang dipilih oleh dan antara anggota pembina yang hadir ; -----
- (7) a. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, rapat pembina adalah
sah jika lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota pembina hadir atau
diwakili dalam rapat ; -----



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris Kabupaten Badung

- b. Anggota pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa ; -----
- c. Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ; -----
- (8) Setiap anggota pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambahkan satu suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya dalam rapat ; -----
- (9) a. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu ; -----
b. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris ; -----
- (10) Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ; -----

Pasal 11

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota -----
Pembina;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ----
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina ---
kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----



Legality

- (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak -----
Rapat Pembina pertama;-----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat; -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$
(satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul----
ditolak. -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 ----
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota ----
Pembina lain yang diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani,
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari
yang hadir. -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani----
oleh Ketua rapat dan Sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris K.upaten Badung

menandatangani persetujuan tersebut.-----

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),-----
memunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil-----
dengan sah dalam Rapat Pembina.-----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling ---
lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan
tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan -
mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan
Yayasan. -----
- (3) Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, ----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku-
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.--

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan ----
Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
a. seorang Ketua; -----
b. seorang Sekretaris; dan -----
c. seorang Bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu)-----
orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris Kabupaten Badung

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi --
terkait. -----

- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas, atau ----
Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 15

- (1) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----
a. meninggal dunia; -----
b. mengundurkan diri; -----
c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan --
yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
e. masa jabatan berakhir. -----
- (2) Apabila masa jabatan Pengurus berakhir selain yang tersebut dalam huruf
e pasal ini, maka akan diangkatb Pengurus baru untuk melanjutkan sisa
masa jabatan Pengurus sebelumnya ; -----
- (3) Jabatan Pengurus yang diangkat berdasarka ketentuan Ayat (2) tersebut
dinyatakan : -----
a. telah menjalankan satu kali masa Jabatan apabila Pengurus baru yang
meneruskannya lebih dari ½ (setengah) sisa msa jabatan ; -----
b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengurus
baru yang meneruskannya kurang dari 1/2 (setengah) sisa masa
jabatannya ; -----
- (4) Apabila dilakukan penambahan Pengurus maka, masa jabatan Pengurus ---
yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pengurus -
yang seedang berjalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat
huruf a dan b pasal ini ; -----
- (5) Masa jabatan Pengurus berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali masa
japatan nerturut-turut ; -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk



Legality

- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu)- orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang ----- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak ----- dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang ----- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara ----- berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun--- terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----
- a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus-- baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan----- pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada --- Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya -----
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam ----- jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib -----



Legality

- kepentingan Yayasan.-----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran-----
tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Pengawas. -----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan-----
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan-----
terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan -----
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan -----
dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta ---
tetap atas nama Yayasan; -----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan-----
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan -----
Yayasan; -----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi-----
dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan
atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e,
dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -----
lain; -----



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris Kabupaten Badung

- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan ----
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau -----
seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak --
ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus --
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ----
mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab ---
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --
maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum -
atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena ----
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pengurus -----
serta mewakili Yayasan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan
wewenang yang diberikan kepada ketua Umum berlaku juga baginya.
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal
hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang -
diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola Yayasan, dalam hal hanya ada -
seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan
oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau ---
lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana ----



Legality

Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan ----- tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ----
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan ----- keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat ----- kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk --- memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. ----
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium --- yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ---

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan ----- anggota Pengurus atau apabila Kepentingan pribadi seorang anggota -- Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama ----- Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus ----- lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan ----- dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh --- Pengawas. -----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu ----- atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak ----- mewakili Pengurus. -----



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris Kabupaten Badung

- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota-----
Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat -----
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu,---
tempat, dan acara rapat.-----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat
kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik
Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka ----
Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang ----
dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----
- (3) 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya --
dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa . -----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)) huruf a ---
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus
kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b,
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak
Rapat Pengurus pertama; -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang --
mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah



Legality

Pengurus.

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris Kabupaten Badung

- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) --
diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak -----
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara-----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling --
lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina -----
harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu--
paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, ---
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas ---
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ---
Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal
dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib-----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----
instansi terkait. -----
(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau-----
Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26



Legality

- (1) Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----
- a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri; -----
 - c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan ---
yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - (d) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
 - (e) masa jabatan berakhir. -----
- (2) Apabila masa jabatan Pengawas berakhir selain yang tersebut dalam ---
huruf e pasal ini, maka akan diangkat Pengawas baru untuk ; -----
melanjutkan sisa masa jabatan Pengawas sebelumnya ; -----
- (3) Jabatan Pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (2) -----
tersebut dinyatakan : -----
- a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengawas baru
yang meneruskannya lebih dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan : ---
 - b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengawas
baru yang meneruskannya kurang dari 1/2 (setengah) sisa masa -----
jabatan ; -----
- (4) Apabila dilakukan penambahan Pengawas, maka masa jabatan
pengawas yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa
jabatan pengawas yang sedang berjalan dengan ketentuan
sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf a dan b pasal ini ; -----
- (5) Masa jabatan Pengawas berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali masa
jabatan berturut-turut ; -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab -----
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang
bertindak -----
untuk dan atas nama Pengawas. -----
- (3) Pengawas berwenang : -----
- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris Kabupaten Badung

- dipergunakan Yayasan; -----
- b. memeriksa dokumen; -----
- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; ---
atau -----
- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
- e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis ----- kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ----- pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan ---- diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka--- Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan - diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan ----- keputusan Rapat Pembina wajib : -----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan-----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara-batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat ----- kembali jabatannya semula. -----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk ---- sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----
- **RAPAT PENGAWAS** -----
- **Pasal 28** -----



Legality

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. ---
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas ----- secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, --- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, ----- dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di ----- tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum - Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka ----- Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
- (3) 1 (satu) orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas ----- lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas; ---
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a --- tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, -- harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ----- dan tanggal rapat. -----



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris Kabupaten Badung

- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) --
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung dari sejak-
Rapat Pengawas pertama; -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil
Keputusan yang Pengawas. -----

Pasal 30

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ---
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih -----
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ---
ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ---
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan
lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani --
oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ---
ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan ----
apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas ----
telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----



Legality

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

- (1) 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2) 1 (satu) orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara --



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris Kabupaten Badung

tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai---
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan
lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan
dianggap tidak ada. -----

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- (1) a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari--
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah -----
anggota Pengawas; -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ----
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan---
kedua; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ---
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan; -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) ----
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat -
Gabungan pertama; -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ---
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota --
Pengawas. -----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas -----
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ---
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari --
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk-----
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang----



Legality

- anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. ---
- (5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan --- segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----- tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan ----- akta Notaris. -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ----- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ----- Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan ----- menandatangani usul tersebut. -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Gabungan. -----

TAHUN BUKU

Pasal 34

- (1) Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada ----- tanggal dari akta pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember . -----

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan ----- paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
- a. laporan keadaan dan kegiatn Yayasan selama tahun buku yang lalu --



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris K.bupaten Badung

serta hasil yang telah dicapai; -----

b. laporan keuangan yang terditi atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan ----- keuangan. -----

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau pengawas yang tidak ----- menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus ----- menyebutkan alasan tertulis. -----

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar ----- akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan ----- pengumuman di kantor Yayasan. -----

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

(1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan ---- keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per---- tiga) dari jumlah Pembina. -----

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak --- tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling --- sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling ----- cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ -- (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan ---- persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37

(1) Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat



Legality

dalam bahasa Indonesia. -----

- (2) Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud --- dan tujuan Yayasan. -----
- (3) Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri ----- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- (4) Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada --- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- (5) Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan-- dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

PENGGAJABUNGAN -----

Pasal 38 -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan ----- 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan - Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar, -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat-- dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa -- dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan-yang menerima penggabungan dan yang bergabung ----- kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan ----- perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ----- ketertiban umum dan kesusilaan. -----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39 -----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari --- jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per----- empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris Kabupaten Badung

- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana ----- penggabungan. -----
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)--- dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari--- Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima ----- penggabungan. -----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari----- Pembina masing-masing Yayasan.-----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam -- akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa ----- Indoensia.-----
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil --- penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling --- lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai----- dilakukan.-----
- (7) Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan ----- anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar Yayasan -- wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan--- dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

- (1) Yayasan bubar karena : -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang----- ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah ----- tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap----- berdasarkan alasan : -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan -----



Legality

2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan -----
pailit; atau -----

3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi -----
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

d. Berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling -----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan -----
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah -----
anggota Pembina yang hadir. -----

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan
huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan ---
Yayasan. -----

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai ---
likuidator. -----

Pasal 41

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan -
hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan-nya dalam proses -----
likuidasi. -----

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat -
keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan. -----

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan
juga menunjuk likuidator. -----

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan -----
perundang-undangan di bidang kepailitan. -----

(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian -----
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung
jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi -----
likuidator. -----

(6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan ---
kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima)
hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan -----
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia. -----



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris Kabupaten Badung

- (7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat-----
30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, ---
wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia. -----
- (8) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -----
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan-----
pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana -----
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana -----
dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak -----
berlaku bagi pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42 -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang -----
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang -----
bubar. -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan --
yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur-----
dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada-----
Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada -----
negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan-----
tujuan Yayasan yang bubar. -----

PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 43 -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran-----
dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), --
dan Pasal 24 ayat (1) anggaran dasar ini mengenai tata cara-----
pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama -----



Legality

kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan--
dengan susunan sebagai berikut : -----

1. PEMBINA : -----

- **I MADE PUTRA SUARJAYA**, lahir di Karangasem, tanggal---
17-05-1974 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh
empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Lingkungan Umaalas Kangin, Kelurahan/Desa
Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5103061705740003 ; -----

- PENGURUS : -----

- KETUA : -----

- **I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA** , lahir di Karangasem,
tanggal 24-05-1978 (dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus
tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Seroja Gang Belimbing, Perum Nuansa
Seroja Nomor 31, Kelurahan/Desa Tonja, Kecamatan Denpasar
Utara, Kota Denpasar, Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
5107042405780008 ; -----

- SEKRETARIS : -----

- **YUDI JANWAR PRATAMA, SE**, lahir di Denpasar, tanggal ----
12-07-1978 (dua belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Resimuka Barat Gang III Nomor 12, Kelurahan/Desa
Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 5171011207780001 ; -----

- BENDAHARA : -----

- **I KETUT KUSMAHAPUTRA**, lahir di Amlapura, tanggal ----
25-03-1979 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh
sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal
di Jalan Saridana II Nomor 10. Denpasar, Banjar/Lingkungan Uma
Sari, Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar, Nomor Induk Kependudukan (NIK) :



Legality

IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.
Notaris Kabupaten Badung

5171042503790008 ; -----

- PEGAWAS : -----

- DR. I WAYAN DAMAYANA, lahir di Gitgit, tanggal 06-03-1969
(enam Maret seribu sembilan ratus enam sembilan), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sanghyang
Banjar Buduk Kaja, Kelurahan/Desa Buduk, Kecamatan Mengwi,
Kabupaten Badung, Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
5103050603690007 ; -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan
anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing
yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama
kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau
didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

- Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk -----
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini-----
kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan --
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan --
untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta ----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk -----
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -
mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Badung, pada hari dan tanggal seperti tersebut
diatas, dengan dihadiri oleh : -----

-- Tuan AZIS MAKAWI, Sarjana Hukum, lahir di Singaraja, pada tanggal
26-09-1962 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh
dua), Pegawai Kantor Notaris/PPAT, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan Resimuka Barat Permai Nomor 12, Kota Denpasar; -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 5171032609630017 -----



Legality

- Nyonya JANU PRIHATININGSIH LAGOSA, lahir di Karangasem, pada tanggal 14-01-1978 (empat belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Pegawai Kantor Notaris/PPAT, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Banjar Delod Bale Agung, Mengwi-Badung ; -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5103025401780004 ; -----
- Sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan empat perubahan yaitu dua gantian, satu tambahan dan satu coretan . -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna . -----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya . -----



IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH

